

PENGAMALAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI MASYARAKAT KAMPUNG SANGGAU)

Muhammad Hasan

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak
Jl. Letjen Suprpto No. 19 Kota Pontianak
E-mail: hasaniain@gmail.com

Abstract: Practice and Zakat Management Based Local Wisdom (Studies in Society Sanggau Villagers). This article reviews the model of practices and management of *zakat* (alms) among the Sanggau villagers. In the community, *zakat* is no longer regarded merely as an obligation set by religion, but it has become a necessity in the life of the society. When someone harvests, neighbors do not ask about how many crops he/she obtained, but ask how much *zakat* issued of the crop. Uniquely, apart from the fact that the villagers are not bound to the rules of *zakat* implementation, such as: *mustahik* (group of recipients), *aul* (time limit), *nisab* (quantity limit), and amounts, they appoint the *amil* (committee) of *zakat* based on *asnaf mustahik* (the group of recipients) in the community. Although the management system sounds simple, but the pattern of practices is really modern. Because of such a model and management style, the awareness of paying *zakat* is very high in this community.

Keywords: management of *zakat*, tradition among the Sanggau villagers

Abstrak: Pengamalan dan Pengelolaan Zakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Masyarakat Kampung Sanggau). Artikel ini mengulas model pengamalan dan pengelolaan *zakat* di masyarakat kampung Sanggau. Bagi masyarakat tersebut, *zakat* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai suatu kewajiban yang ditetapkan oleh agama, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika seseorang memperoleh hasil panen, tetangganya tidak menanyakan mengenai seberapa banyak hasil panen yang diperoleh, tetapi menanyakan seberapa banyak *zakat* yang dikeluarkan dari hasil panennya. Uniknya lagi, selain dari masyarakat tidak begitu terikat pada kaidah-kaidah pelaksanaan *zakat*, seperti: penerima, *aul*, *nisab*, dan kadarnya, dalam pengangkatan *amil* merekapun menggunakan model *asnaf mustahik*. Meskipun sistem pengelolaannya sederhana, namun pola manajemen yang mereka praktikkan nampak modern. Karena model dan gaya pengelolaan yang seperti ini, kesadaran ber*zakat* pada komunitas ini sangat tinggi.

Kata Kunci: pengelolaan *zakat*, tradisi masyarakat kampung Sanggau

Pendahuluan

Pengelolaan *zakat* pada umumnya mengacu pada petunjuk Alquran. Dalam hal ini Alquran sudah mengatur *asnaf*-*asnaf* yang berhak menerima *zakat*.¹ Mengacu pada

Alquran terdapat delapan *asnaf* yang berhak menerima *zakat*. Kedelapan *asnaf* tersebut merupakan formulasi Alquran yang harus diterapkan oleh umat Islam.

Untuk mengatur kelancaran pelaksanaan

* Disadur dari hasil penelitian yang berjudul "Studi Kasus Pengelolaan dan Pengamalan Zakat Pada Masyarakat Kampung Sanggau Kubu Raya" pada Lembaga Penelitian IAIN Pontianak.

¹ Mengenai pengelolaan *zakat* diatur dalam Alquran surah al-Taubah [9]: 60 dan 103. Ayat 60 mengatur tentang *mustahik* *zakat*, sedangkan ayat 103 berbicara tentang pengelolaan *zakat*. Menurut Q.s. al-Tawbah [9]: 60. Orang yang berhak menerima

zakat hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus *zakat* (*amil*), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

zakat, Alquran menetapkan salah satu asnaf untuk mengurus zakat, biasanya disebut amil zakat. Namun, seperti apa amil zakat, bagaimana amil zakat harus bekerja, dan siapa saja yang dapat menjadi amil zakat, tidak diatur dalam Alquran secara detail. Karena itu, setiap tempat memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda untuk mengaplikasikan intruksi Alquran tersebut.² Di zaman nabi, sebagai amil zakat adalah *baitul mâl*. Di Indonesia lembaga amil zakat yang memiliki legalitas formal adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Namun demikian, kedua lembaga ini belum teraplikasi dalam masyarakat secara menyeluruh.

Berkaitan dengan hal apa saja yang wajib dizakati, Alquran juga telah mengatur dan secara detail dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Secara terperinci mayoritas ulama membagi hal-hal yang wajib dizakati antara lain: zakat emas dan perak, zakat harta perdagangan, zakat peternakan, zakat *rikaz*, dan zakat hasil pertanian/perkebunan.³ Menurut Ibn Qayyim, Alquran dan Hadis memperinci jenis-jenis harta yang wajib dizakati terdiri-dari empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.⁴ Walaupun, barang-barang yang wajib dizakati telah dirinci, namun ulama tidak membicarakan bagaimana teknis mengeluarkan zakatnya. Baik Alquran, sunnah, maupun ijihad ulama hanya men-

deskripsikan mengenai seberapa besar nishab barang yang wajib dizakati, seberapa lama haul barang tersebut, dan seberapa besar kadar zakatnya. Oleh karena itu, pada umumnya berkaitan hal-hal yang bersifat teknis sangat tergantung pada kebiasaan masyarakat.

Mengingat Alquran dan Sunnah, bahkan hukum Islam juga tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis, maka setiap daerah memiliki kreatifitas tersendiri untuk mengamalkan ajaran Islam secara "*natural*". Kebiasaan seperti ini menarik untuk diteliti dan dideskripsikan, karena sesuatu yang bersifat alamiah (*natural*) lebih mudah diamalkan. Misalnya, pada masyarakat Kampung Sanggau mengamalkan ajaran zakat secara berkesinambungan menurut keyakinan dan pemahaman mereka. Menariknya, tradisi ini diyakini oleh mereka sebagai ajaran agama Islam yang mereka terima dari guru-guru mereka. Tradisi yang seperti ini merupakan, khazanah kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai (baik positif maupun negatif) yang diperlu diungkapkan secara lebih mendalam.

Persoalan yang menarik berkaitan dengan tradisi pengamalan zakat di kalangan masyarakat ini, karena zakat seolah-olah merupakan kebutuhan bagi mereka. Zakat tidak dipandang mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi kewajiban melaksanakan zakat merupakan suatu kebutuhan dalam hidupnya. Misalnya, ketika salah seorang panen jagung atau panen padi, tetangganya tidak menanyakan mengenai seberapa banyak hasil panen yang diperoleh, tetapi menanyakan mengenai seberapa banyak zakat yang dikeluarkan dari hasil panen.⁵ Namun anehnya, mereka tidak melihat kaidah-kaidah dalam pelaksanaan zakat, misalnya aul, nisab, dan kadarnya.

Lebih menarik lagi, ketika melihat aspek pengelolaan yang sederhana (*simple*)

² Dalam konteks ke-Indonesia-an, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua bentuk lembaga amil zakat ini memiliki fungsi dan tugas yang sama, yaitu pengelolaan, pengumpulan, dan penyaluran zakat.

³ al-Jâziri, *Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, juz I, (Mishr: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ, t.t.), h. 596. Pendapat senada dengan ini adalah pendapat al-Zuhayli yang menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau binatang ternak. Lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, (Bayrût: Dâr el-Fikr, 1976), h. 758.

⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zâd al-Ma'âd*, juz 23, (Kuwait: Dâr el-Fikr, 1995), h. 3.

⁵ Observasi di rumah salah seseorang masyarakat Kampung Sanggau pada tanggal 29 Februari 2008, ketika sedang musim panen jagung.

namun terkesan sangat modern. Mereka mengelola zakat dengan menggunakan amil dari seperangkat asnaf mustahik yang ada didalam komunitasnya. Karena model dan gaya pengelolaan yang seperti ini, kesadaran berzakat pada komunitas ini sangat tinggi. Menurut sesepuh masyarakat, pencapaian kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pada komunitasnya lebih dari 98%.⁶ Artinya, hanya \pm 2% anggota masyarakat yang masih lalai mengeluarkan zakat mal.

Lebih menarik lagi, ketika melihat pembagian zakat (baik zakat fitrah maupun zakat mal) pada komunitas masyarakat tersebut. Ketika di kota-kota besar dan di beberapa daerah lainnya terdengar persoalan dalam pembagian zakat,⁷ karena harus mengorbankan waktu bahkan nyawa untuk mendapatkan bagian zakat, di komunitas masyarakat ini pembagian zakat tertata sedemikian rupa dan para mustahiknya tidak perlu antri untuk mendapatkan zakat.⁸

Melihat begitu menariknya pengamalan dan pengelolaan zakat pada komunitas masyarakat tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti model pengelolaan dan pengamalan zakat pada komunitas masyarakat "*kampoeng sanggau*". Berdasarkan pada latar belakang di atas, "*question research*" dalam penelitian ini akan dicari jawaban bagaimana model jaringan kerja amil zakat pada komunitas masyarakat kampung Sanggau serta siapa saja yang terlibat dalam pengumpulan

zakat?. Bagaimana bentuk penyaluran zakat oleh muzaki kepada amil pada komunitas masyarakat tersebut?. Bagaimana model penyaluran zakat oleh amil kepada mustahik pada komunitas masyarakat tersebut?

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif-fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Subyek penelitian adalah masyarakat Kampung Sanggau dengan *key informannya* adalah sesepuh masyarakat yang ditokohkan dan amil zakat, yang dipilih secara *snowball* dan *purposif*. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif.⁹ Untuk mengecek keabsahan data, dilakukan dengan cara pengamatan yang terus menerus, membicarakan dengan orang lain, menganalisis kasus negatif, dan mengadakan member check.

Pengumpul Zakat dan Jaringan Kerja

Amil dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau memiliki peranan penting dalam pengumpulan zakat. Posisi amil pengumpul zakat dalam masyarakat tersebut sangat menentukan dalam pengumpulan zakat.¹⁰

⁶ Salam (sesepuh masyarakat), wawancara pada tanggal 2 Agustus 2008.

⁷ Misalnya, pada tanggal 15 September 2008 yang lalu, kita dikejutkan dengan pemberitaan media massa tentang pembagian zakat yang menelan korban meninggal dunia sebanyak 21 orang, dan 10 orang kritis. Peristiwa ini terjadi saat seorang saudagar kaya di Pasuruan membagikan zakat mal di depan rumahnya. Kasus semacam ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di negeri ini. Hampir setiap tahun, khususnya di bulan Ramadhan, kaum fakir miskin yang terhimpit ekonomi harus rela berjam-jam antri di bawah terik panas matahari dan bisa jadi akan menjadi korban dalam pembagian zakat. Misalnya kasus pembagian zakat orang kaya di Gresik (28/09/2007) atau di sebuah perusahaan rokok ternama di Kediri (10/10/2007) yang menyebabkan banyak korban terinjak, luka, atau bahkan meninggal.

⁸ Observasi partisipan dalam penerimaan dan pembagian zakat fitrah tahun 1429 H.

⁹ Dalam teknik analisis interaktif, analisis dilakukan secara berkelanjutan dan berulang terus menerus, mulai pengumpulan data dilakukan hingga penelitian selesai dilaksanakan. Seluruh tahapan analisis data, baik proses reduksi (seleksi data), deskripsi, dan proses penyimpulan, dilakukan secara berurutan, berulang-ulang, dan terus-menerus guna memperoleh hasil yang akurat. Teknik analisis data seperti ini mengacu pada analisis interaktif sebagaimana yang dinyatakan oleh Mathew B dan Huberman. Selanjutnya baca Mathew B, Miles dan A. Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, (Pent.), *Analisis Data Kualitatif (Qualitative data Analysis)*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 20. Pelaksanaan reduksi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam penelitian ini menjadikan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang susul menyusul. Kemudian barulah disusun teks naratif berikutnya sebagai laporan penelitian.

¹⁰ Posisi amil dalam pelaksanaan ibadah zakat sangat urgen, bukan hanya pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau tetapi secara umum amil sangat diperlukan. Menurut Hafidhuddin, ada beberapa manfaat zakat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang amanah, bertanggungjawab, transparan dan profesional. Pertama, lebih sesuai dengan tuntunan alquran dan Sirah Nabawiyah maupun sirah para sahabat dan tabi'in.

Amil dalam komunitas masyarakat ini berbeda dengan amil yang diterapkan oleh masyarakat Islam pada umumnya. Amil dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau terdiri dari para mustahik, yang biasanya layak menerima zakat, seperti guru ngaji, “*dukun beranak*”¹¹, *lebai*,¹² dan fakir miskin.

Menurut komunitas masyarakat Kampung Sanggau bahwa guru ngaji, *lebai*, dan “*dukun beranak*” termasuk dalam kategori mustahik zakat pada asnaf *fi sabilillah*. *Fi sabilillah* menurut pengertian mereka adalah orang yang selalu berjuang dalam masyarakat untuk kepentingan memajukan agama, memajukan masyarakat, untuk kepentingan orang lain, dan orang yang sedang memperdalam ilmu agama Islam (menuntut ilmu).¹³ Oleh karena itu, menurut mereka guru ngaji, dan “*dukun beranak*” termasuk dalam kategori asnaf *fi sabilillah*. Definisi tersebut, bila dikonfirmasi dengan definisi *fi sabilillah* yang diberikan oleh Yûsuf al-Qaradhawi sangat bersifat umum, karena menurut Yûsuf al-Qaradhawi definisi *fi sabilillah* memiliki limit tertentu.¹⁴

Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Hafiduddin, *Baznas: Kenaikan Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp. 217 Trilyun* <http://www.voai-slam.com/news/indonesia/2011/08/03/15711/baznas-kenaikan-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-trilyun/> download 4 Agustus 2011.

¹¹ *Dukun beranak* adalah seorang wanita berusia lebih dari 30 tahun yang pekerjaan sehari-harinya hanya membantu proses persalinan orang yang akan melahirkan. *Dukun beranak* selalu siap membantu proses persalinan siang dan malam (24 jam). Para *dukun beranak* tidak memperoleh gaji, melainkan hanya memperoleh uang sekedarnya dari keluarga yang melahirkan, misalnya setiap orang yang melahirkan memberi imbalan terhadapnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- s/d. 20.000. Tergantung kondisi kemampuan orang yang melahirkan.

¹² *Lebai* adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin dan mengurus hal-hal yang bersifat keagamaan, seperti memimpin tahlilan dan baca doa lainnya, baca barzanji, dan mengurus jenazah.

¹³ Mukrim, wawancara pada tanggal 30 Februari 2011 M.

¹⁴ Menurut Mahmûd Syaltût, *fi sabilillah* dengan arti luas yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat, baik yang bersifat materi maupun non-materi dan syiar yang bisa dirasakan, sehingga bisa melebihi umat yang lain serta kebutuhannya bisa terpenuhi dari dirinya sendiri. Sebagaimana ungkapan beliau: “Saya tidak pernah mendapatkan arti *fi*

Semua guru ngaji, “*dukun beranak*”, fakir miskin, dan anggota masyarakat lainnya yang memenuhi syarat menjadi mustahik dijadikan amil pengumpul zakat, bila mereka memiliki kesanggupan untuk mengumpulkan zakat. Dalam pemilihan amil sebagai pengumpul zakat, tidak hanya dipilih berdasarkan kesanggupannya, namun ada kriteria lain yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dapat menjadi amil pengumpul zakat. Kriteria tersebut adalah: 1) dipilih oleh masyarakat, 2) memperoleh kepercayaan dari masyarakat, 3) amanah dalam melaksanakan tugas, dan 4) sudah terbiasa mengurus masyarakat dengan keahliannya.¹⁵

Amil yang telah memenuhi syarat di atas, dapat mengumpulkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Para muzaki pun dapat menyerahkan zakat kepada amil pilihannya. Khusus dalam menunaikan zakat fitrah, amil pengumpul zakat benar-benar menjadi pilihan bagi para muzaki untuk dijadikan mitra dalam menyalurkan zakatnya. Para muzaki rela memilih amil yang jauh dari tempat kediamannya, karena dianggap memiliki kecocokan dengannya. Menurut anggapan komunitas masyarakat tersebut, zakat fitrah memiliki hubungan dengan jiwa mereka, karena itu menurut kelompok masyarakat ini harus dipilih amil pengumpul zakat yang memiliki hubungan jiwa yang baik, sehingga berpengaruh baik bagi jiwanya. Harapannya dengan memilih amil yang sesuai, selama setahun kedepan jiwa

sabilillah di dalam Alquran selain arti kebajikan secara umum, kebaikan yang merata, termasuk dalam ayat penayagunaan zakat”. Selanjutnya baca Mahmûd Syaltût, *al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dâr al-Syuruq, 1968), h. 24. Yûsuf al-Qaradhawi menyatakan tidak ada peluasan arti *fi sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah, begitu pula tidak terlalu sempit pengertiannya, hanya untuk jihad dalam arti tentara-tentara saja, perang hanya sebagian dari bentuk jihad, jihad itu bisa dilakukan dengan ilmu-lisan dan tulisan, dan kadangkala bisa dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan balatentara, demikian juga usaha untuk menegakkan hukum Islam. Semuanya perlu dana yang diambil dari zakat. Selanjutnya baca Yûsuf al-Qaradhawi, *Muskil al-Faqir*, (Tnp.: Maktabah Wahbah, 1975), h. 668-669.

¹⁵ Paki, wawancara pada tanggal 1 Maret 2010. Mukrim, wawancara pada tanggal 10 Mei 2010.

raganya senantiasa sehat dan penghasilannya bertambah lancar.¹⁶

Penyaluran zakat mal dari muzaki ke amil dalam komunitas masyarakat “*Kampung Sanggau*”, berbeda dengan penyaluran zakat fitrah. Pada zakat mal, amil pengumpul zakat tidak terlalu dipilih oleh mereka. Amil yang menjadi pilihan mereka dalam penyerahan zakat mal adalah amil yang paling dekat dengan rumahnya. Biasanya, para muzaki hanya memanggil amil tersebut untuk menerima zakat hasil pertaniannya atau zakat hasil perkebunannya ketika penghitungan selesai.¹⁷ Salah seorang muzaki menegaskan sebagai berikut: “*Kebiasaan saye, untuk menyerahkan zakat dari padi yang saye panen, hanya pergi ke rumah pak lebai, saye bilang mau ngeluarkan zakat hasil padi. Setelah saye serahkan anak buah pak lebai langsung pergi ngambil ke rumah saye.*”¹⁸

Pengumpulan zakat oleh petugas pengumpul zakat, dilakukan di rumah mereka masing-masing. Walaupun, tidak dipasang papan nama di depan rumah amil, semua komunitasnya mengetahui mengenai orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Hal ini dikarenakan amil pengumpul zakat merupakan pilihan dari masyarakat. Artinya, seseorang menjadi amil karena kehendak masyarakat sekitarnya, bukan karena kemauan pengurus RT, pengurus Masjid, atau kordinator amil.

Pengumpulan zakat tidak ditentukan waktunya. Kapan saja amil pengumpul zakat ada di rumah, dapat dilakukan serah-terima zakat. Bila zakat tersebut dalam bentuk zakat mal yang barangnya banyak, biasanya muzaki

hanya melakukan akad saja dengan amil, sementara barangnya tetap berada di rumah muzaki. Selesai akad, ada petugas yang disuruh oleh amil untuk mengambil barang, dan muzaki hanya menunjukkan barangnya kepada petugas tersebut.¹⁹ Jika amil tidak siap mengambil, maka muzaki mengantar sendiri atau menyuruh keluarganya mengantar.²⁰

Semua hasil zakat yang telah diperoleh oleh pengumpul zakat dicatat dan dikumpulkan. Kecuali hasil perolehan zakat yang tidak tahan lama, segera didistribusikan ke kordinator amil. Barang-barang yang dapat bertahan seperti padi dan jagung tidak langsung didistribusikan ke amil, melainkan dikumpulkan dulu sampai jangka waktu tertentu di rumah amil pengumpul zakat. Dalam jangka waktu tertentu, semua hasil pengumpulan zakat dari tiap-tiap amil pengumpul zakat dikumpulkan menjadi satu oleh kordinator amil.²¹ Berikut ini hasil pengumpulan zakat dari Oktober 2009 sampai dengan September 2010 M.

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Zakat

Pada Komunitas Masyarakat Kampung Sanggau dari Oktober 2009 Sampai dengan September 2010 M

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Padi	212 “ <i>Blaek</i> ”	Disalurkan 150 <i>Blaek</i>
2	Jagung	300 “ <i>renteng</i> ”	Disalurkan 200 “ <i>renteng</i> ”
3	Kelapa	0	-
4	Rambutan	400 Ikat	Langsung disalurkan
5	cempeda	500 buah	Langsung disalurkan

Amil pengumpul zakat berfungsi ganda dalam menerima zakat, sebagai amil dan sebagai guru ngaji, sebagai amil dan sebagai “*dukun beranak*”, sebagai amil dan sebagai fakir miskin, serta sebagai amil dan sebagai lebai. Secara detail mengenai amil yang berfungsi ganda dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁶ Kesimpulan peneliti dari beberapa orang yang diwawancarai oleh peneliti, ketika selesai menunaikan zakat pada Idul Fitri 1429 H adalah: 1) zakat fitrah berkaitan jiwa raga, zakat fitrah berkaitan dengan kesuksesan, dan zakat fitrah yang diberikan dengan orang yang memiliki kejiwaan tidak cocok dengan kita akan membawa dampak tidak baik. Wawancara pada tanggal 28 dan 29 September 2010 M dengan Hadiri, Nursiyah, Ta’i, Nawir, dan Jatim.

¹⁷ Yamin, wawancara dengan amil zakat, pada tanggal 27 September 2011 M.

¹⁸ Hadiri, wawancara dengan pada tanggal 3 Februari 2010 M.

¹⁹ Sumber: observasi dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2010.

²⁰ Nawir, wawancara pada tanggal 5 April 2010.

²¹ Sumber: observasi dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2010.

Tabel 2Amil Pengumpul Zakat yang Berfungsi Ganda Sebagai Mustahik²²

No	Nama Amil	Profesi
1	Mukrim	Guru Ngaji
2	Paki	Guru Ngaji
3	Yamin	Guru Ngaji
4	Halim	Guru Ngaji
5	Wahid	Guru Ngaji
6	Asma	Dukun beranak
7	Sutiah	Dukun beranak
8	Mardiah	Dukun beranak
9	Rahmat	Fakir miskin
10	Sulaiman	Fakir Miskin
11	Didi	Fakir Miskin
12	Aki	Lebai ¹
13	Dollah	Lebai
14	Munir	Lebai

Orang-orang ini memiliki peran penting dalam pengumpulan zakat, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, eksistensinya sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat memiliki peranan yang cukup penting dalam pengumpulan zakat.

Keberadaan guru ngaji, lebai, dan “*dukun beranak*” secara tidak langsung membentuk jaringan kerja amil. Jaringan kerja amil zakat terbentuk dengan sendirinya, tanpa ada unsur rekayasa (perencanaan). Terbentuknya jaringan tersebut karena kebutuhan para amil untuk menyalurkan hasil zakat secara merata kepada mustahik. Orang-orang yang bertugas pun terbentuk dengan sendirinya karena merupakan kebutuhan masyarakat terhadap mereka. Posisi para amil (pengumpul zakat) memiliki posisi strategis dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Keberadaan jaringan kerja seperti ini sangat dibutuhkan, sebagaimana pernyataan Hasan:

“*Satu hal yang selama ini menjadi sorotan bersama adalah overlap pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Implikasi dari hal ini, zakat hanya diterima oleh mustahik tertentu yang memiliki sifat agresif. Sementara mustahik yang memiliki sifat pasif tidak pernah mendapatkan zakat. Dengan pengelolaan zakat*

*secara kelembagaan, overlap seperti ini dapat dihindari. Mustahik zakat tidak lagi rebutan zakat, demikian juga lembaga amil zakat, tidak akan rebutan muzaki. Masing-masing sudah memiliki garapan kerja yang harus dilakukan secara berkualitas”.*²³

Bentuk Penyaluran Zakat oleh Muzaki Kepada Amil (dari Tradisi Menjadi Keyakinan)

Masyarakat pada komunitas ini sangat meyakini bahwasanya zakat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Mereka yakin bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan diamalkan. Sehingga, mereka berusaha untuk melaksanakan dan mentaati ajaran tersebut. Ini terlihat dari pola dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari.

Menunaikan zakat, khususnya zakat mal merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh mereka. Mereka menganggap, jika harta yang didapat tidak dizakati akan menyebabkan hartanya tidak berkah dan cepat habis. Anggapan seperti ini terjadi secara turun-temurun di kalangan mereka. Ketika mereka ditanya mengenai apakah anggapan tersebut karena terpengaruh oleh ceramah pak kyai atau pak ustadz, mereka mengatakan bahwa hal tersebut bukan pengaruh dari penceramah, tetapi memang merupakan kebiasaan dari para pendahulunya. Misanya, ungkapan salah seorang anggota masyarakat ketika ditanya oleh peneliti mengenai kebiasaan tersebut, sebagai berikut:

“*Zakat itu sudah biase dek bagi kame’, tak ade pak ustadz nyuruh pun tetap kami lakukan, tak ade pak kyai juga tetap kame’ lakukan. Pokoknya, bagi kame’ zakat harus dilakukan, sebab kami yakin kalau kame’ tak ngeluarkan zakat harte yang kame’ peroleh tak bakalan nak berkah. Orang-orang di sini dek, pas mereka panen selesai langsung hitung semua*

²² Sumber: buku catatan pribadi pengurus amil.

²³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 54.

*perolehannya, dan sebagian langsung dikirim ke orang lain sebagai zakatnya*²⁴

Anggapan seperti ini, yang mengantarkan perintah zakat benar-benar menjadi tradisi yang hidup dalam komunitas masyarakat mereka. Anggapan seperti ini jika dihubungkan dengan pengertian zakat, tampaknya sangat relevan dengan konsep dasar perintah zakat. Karena, kata zakat secara etimologi merupakan *masdar* dari kata *zakā* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.²⁵ Jadi, konsep zakat bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini juga dinyatakan dalam Alquran surat al-Tawbah [9]: 103, al-An'âm [6]: 141 dan al-Rûm [30]: 39.

Terlepas dari hubungan anggapan tersebut dengan konsep definisi zakat, yang jelas komunitas masyarakat tersebut memiliki konsep tersendiri yang mengantarkan kesadarannya melaksanakan zakat mal dengan sebaik-baiknya. Kesadaran mereka menunaikan zakat, mereka aplikasikan dalam bentuk aksi nyata. Dalam konteks pengamalan zakat, mereka selalu mengeluarkan zakat dari setiap harta yang mereka peroleh dari hasil mata pencahariannya. Menurut mereka tidak ada mata pencaharian yang bebas zakat, semua hasil yang mereka peroleh wajib dizakati.²⁶ Kebiasaan ini sesuai dengan pendapat Imam Abû Hanîfah yang mengatakan bahwa jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan.²⁷ Namun, karena masyarakat pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau adalah masyarakat yang

notabene agraris, maka zakat di kalangan mereka, pada umumnya hanya berkaitan dengan hasil-hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Zakat yang biasanya dikeluarkan komunitas masyarakat Kampung Sanggau dapat dirinci secara detail antara lain: zakat padi, zakat jagung, zakat kelapa, zakat rambutan, zakat cempeda, dan zakat kambing.²⁸ Berbeda dengan masyarakat Muslim pada umumnya, dalam komunitas masyarakat ini zakat terhadap barang-barang tersebut terkadang tidak mencapai nishab, walaupun mencapai nishab hanya secara kebetulan saja.²⁹ Walaupun tidak mencapai satu nishab, mereka tetap merasa berkewajiban untuk memberikan sebagian harta yang diperolehnya kepada orang lain, yang mereka beri nama pemberian tersebut "*zakat harta*".

Penyaluran zakat oleh para pemilik harta tersebut kepada para mustahik dilakukan dengan cara mengantarkannya kepada amil yang ditugaskan mengumpulkan zakat. Namun, terkadang mereka tidak mengantarkan sendiri, tetapi memanggil orang-orang yang biasanya bertugas mengumpulkan zakat. Zakat yang diserahkan mereka kepada petugas berbentuk bahan-bahan yang masih seperti aslinya, misalnya padi dan jagung. Padi yang mereka zakati masih dalam bentuk gabah, hanya dibersihkan dari kotoran, dan dibuang padi yang tidak berguna (tidak berisi beras), dengan kata lain belum dalam bentuk beras. Demikian juga, jagung yang dihitung zakatnya masih dalam bentuk jagung yang lengkap dengan kulitnya, bukan jagung yang sudah dibersihkan. Ketika mereka selesai panen, sesegera mungkin mereka menghitung hasil dan jumlah panennya. Mengenai seberapa banyak hasil yang mereka peroleh, kurang menjadi perhatian bagi

²⁴ Wawancara dengan Munawir pada tanggal 5 April 2009.

²⁵ Ibn Mandzûr, *Lisân al-Arab*, jilid 19, (Kairo: Muassasah al-Mishriyyah al-'Ammah, t.t.), h. 78.

²⁶ Wawancara dengan Satimin pada tanggal 3 Januari 2009.

²⁷ Abd. al-Rahman al-Jâziri, *al-Fiqh al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 1, (Mishr: Maktabah Tijâriyah, t.t.), h. 596.

²⁸ Wawancara dengan sesepuh masyarakat (Dolhalim) pada tanggal 5 Januari 2009.

²⁹ Salah satu syarat wajib zakat mal adalah mencapai nishab (batas minimal jumlah barang yang wajib dizakati). Baca Abd. al-Rahman al-Jâziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bayrût: Dâr al-Fikri, 1986/1406).

mereka. Terpenting bagi mereka diketahui jumlah perolehan hasil panennya, karena hal tersebut berkaitan dengan seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan.³⁰

Ukuran mereka dalam menghitung perolehan hasil panen padi dikenal dengan "blaek"³¹. Standar "blaek" yang digunakan pun berbeda-beda bagi setiap orang. Namun, mereka mempunyai standar yang sama mengenai seberapa banyak zakat yang harus dikeluarkan. Mengenai zakat padi, hasil yang dikeluarkan mereka sebanyak 1 "blaek" dari tiap-tiap perolehan 10 "blaek". Hal ini dikeluarkan oleh mereka, setelah proses pembersihan dan penghitungan selesai secara menyeluruh.³² Salah seorang muzaki mengatakan: "Setiap panen padi kami gunakan blaek untuk menakar seberapa banyak padi yang kame peroleh. Takaran ini sudah biase kame gunakan sejak dulu. Kame gunakan ukuran ini karena mudah diperoleh dan tidak menyulitkan kame".³³

Ukuran mereka untuk menghitung hasil panen jagung dikenal dengan "renteng".³⁴ Pengumpulan jagung menjadi "renteng" dilakukan setelah proses panen dan proses seleksi selesai. Sama halnya dengan penghitungan padi, dalam penghitungan hasil panen jagung setiap 10 "renteng" jagung, dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 "renteng".³⁵ Berdasarkan observasi, ada yang mengatakan: "jagung yang saye peroleh direnteng semua, kecuali yang rusak saye bulir. Saye renteng jagung saye supaya mudah dihitung, mudah dijemur, dan mudah disimpan, sehingga tidak mudah dimakan ulat. Jagung itu dek harus saye simpan untuk persediaan makanan bagi kami sekeluarage, sehingga saye tidak perlu

membeli. Dari hasil rentengan tersebut saye keluarkan sebanyak 1/10 kepada guru ngaji yang ada di kampung ini."³⁶

Dua jenis ukuran tersebut (*blaek* dan *renteng*), berbeda dengan ukuran yang biasanya digunakan dalam masyarakat Muslim pada umumnya. Cara mengukur zakat pada zaman Nabi Saw. dengan menggunakan standar *sha'*, *mud*, dan *wasaq*.³⁷ Masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya menggunakan ukuran kilogram (kg) untuk kepentingan pelaksanaan zakat. Sehingga, kalau ukuran *wasaq* dikonversi ke kilogram (kg), maka 1 *wasaq* menjadi 129,5 kg atau 5 *wasaq* (1 *nishab*) sama dengan 649,6 kg. Hal ini merupakan nishab hasil pertanian/perkebunan yang sudah dalam kondisi bersih tanpa kulit atau berbentuk beras bukan gabah (padi).³⁸ Karena itu, dapat dikatakan bahwa zakat yang diamalkan oleh komunitas masyarakat Kampung Sanggau berbeda dengan konsep zakat yang dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Pengamalan zakat oleh mereka lebih bersifat natural, baik dari cara mengukur, ataupun jenis barang yang dizakati.

Berdasarkan hasil deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa zakat padi dan jagung dikeluarkan oleh komunitas masyarakat tersebut dalam bentuk padi dan jagung. Artinya, zakat tidak dalam bentuk uang atau tidak dijual dulu padi dan jagungnya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Zakat seperti yang diamalkan komunitas masyarakat Kampung Sanggau, lebih praktis dan lebih mudah diamalkan dibandingkan harus melalui proses penjualan. Karena bila melalui

³⁰ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2009.

³¹ *Blaek* adalah sebuah tempat berukuran empat persegi yang berbahan seng, biasanya dapat memuat ± 9 kg padi.

³² Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2010.

³³ Rimudah, wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2010.

³⁴ *Renteng* adalah gabungan beberapa buah jagung yang diikat menjadi satu yang biasanya berisi 40 buah jagung setiap renteng.

³⁵ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2010.

³⁶ Tai, wawancara pada tanggal 28 Juni 2010.

³⁷ Hasbi Ash-Shiddiq menguraikan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai konfersi *mud* dan *sha'*. Menurut yang dipegangi ahli Hijaz dan ahli Irak, satu *mud* adalah seperempat *sha'*. Menurut ahli Iraq, 1 *mud* sama dengan seperempat *sha'*. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 176. Sementara, Sayyid Sabiq mendeskripsikan bahwa 1 *sha'* sama dengan 5 *wasaq*, 5 *wasaq* sama dengan 1600 *kati* Irak atau 930 liter. Satu *kati* Irak sama dengan 130 dirham atau 0,406 kg. Lihat Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 58. Dengan demikian, menurut Sabiq, 5 *wasaq* sama dengan 1600 x 0,406 = 649,6 kg.

³⁸ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, h. 58.

proses penjualan akan terjadi penyusutan harga, karena harus menyesuaikan dengan harga jual bagi penjual, dan menyesuaikan dengan harga beli bagi pembeli.³⁹

Pada jenis buah-buahan, seperti cempeda, rambutan, dan kelapa juga dikeluarkan zakatnya oleh mereka. Zakat jenis ini dikeluarkan mereka ketika musim panen dengan cara menghitung perolehan jumlah panennya. Ketika mereka panen buah, semua buah tersebut mereka kumpulkan sesuai jenisnya, kemudian mereka menghitung jumlahnya. Setelah diketahui jumlahnya, kemudian mereka mengeluarkan sebagian (sebanyak 10%) dari jumlah buah tersebut, misalnya: ketika bu Muna panen cempeda dan memperoleh hasil sebanyak 300 buah, kemudian dia memisahkan 30 butir cempeda yang paling bagus dengan tujuan untuk diberikan kepada orang lain. Menurut bu Muna, pemberian tersebut namanya zakat dari hasil panen cempeda yang ia peroleh.⁴⁰

Pada panen rambutan, rambutan yang mereka peroleh diikat, sebagaimana layaknya hendak dijual di pasar. Biasanya setiap ikatan berisi 30 buah biji rambutan atau 40 buah biji rambutan, tergantung kemauan masing-masing orang yang memiliki kebun rambutan. Setelah selesai mengikat semua rambutan, kemudian mereka menghitung jumlah ikatannya. Berdasarkan jumlah perolehan ini, diambil sebanyak 10% dari jumlah ikatan rambutan. Misalnya: ketika pak Iyak memperoleh hasil panen rambutnya sebanyak 500 ikat, kemudian ia memisahkan 50 ikat rambut untuk diberikan kepada orang lain. Menurut pak Iyak, 50 ikat rambut yang dipisahkan itu untuk digunakan sebagai zakat.⁴¹

Berdasarkan deskripsi di atas, zakat hasil

pertanian dan hasil buah-buahan diamalkan oleh komunitas masyarakat Kampung Sanggau secara natural. Dalam masyarakat Islam pada umumnya zakat buah-buahan dikonversi kepada hasil pertanian yang berupa bahan yang menjadi kebutuhan pokok, seperti beras atau gandum. Sehingga, satu nishab buah-buahan sama nilainya dengan satu nishab beras.⁴² Bagi komunitas masyarakat Kampung Sanggau, takaran dan nishab tidak memiliki makna signifikan dalam pelaksanaan zakat buah-buahan. Namun, zakat buah-buahan seolah-olah merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya, posisi zakat buah-buahan bagi komunitas masyarakat tersebut sama halnya dengan zakat hasil pertanian lainnya.

Dilihat dari kebiasaan yang lain, seperti shalat,⁴³ dan pelaksanaan akad nikah, masyarakat pada komunitas ini dapat dikategorikan dalam kelompok mazhab Syâfi'i. Dikatakan demikian, karena hukum-hukum yang diadopsi dan diamalkan berasal dari pendapat-pendapat Imam Syâfi'i dan kitab-kitab yang beredar pun di dalam masyarakat tersebut adalah kitab yang notabenehnya Syâfi'iyyah.⁴⁴ Menurut Imam Syâfi'i jenis tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang dikenakan zakat hanya jenis tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama.⁴⁵ Namun, dalam mengamalkan

⁴² Di kalangan Imam mazhab, berbeda pendapat mengenai zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan, misalnya menurut Imam Abû Hanîfah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Menurut Imam Mâlik dan Imam Syâfi'i, yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan adalah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Menurut Imam Ahmad, buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan setelah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Menurut Imam Abû Hanîfah, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Baca Abd. al-Rahman al-Jâziri, *al-Fiqh al-Mazâhib al-Arbâ'ah*, h. 596.

⁴³ Misalnya kebiasaan mereka adalah bergerak berturut-turut sampai tiga kali membatalkan shalat, dan dalam shalat subuh harus menggunakan qunut.

⁴⁴ Misalnya kitab *Raudhah al-Thalibin wa Umdah al-Mufîin*, *Fânah al-Thalibin*, dan *Kifâyah al-Abyâr*.

⁴⁵ Abd. al-Rahman al-Jâziri, *al-Fiqh al-Mazâhib al-Arbâ'ah*, h. 596.

³⁹ Dalam hukum penawaran dan permintaan (*supply and demand*) dikatakan bahwa harga jual barang tergantung pada kondisi persediaan barang di pasar. Jika persediaan barang banyak maka harga barang akan menjadi murah. Sebaliknya, jika persediaan barang sedikit harga barang mahal. Demmikian pula dengan harga beli.

⁴⁰ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2010.

⁴¹ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Pebruari-September 2010.

zakat mal tidak memilih pendapat Imam Syâfi'i, tetapi lebih memilih kebiasaan yang mudah digunakan, tidak mempersulit mereka, dan sesuai kultural masyarakat. Walaupun mereka tidak menggunakan pendapat Imam Syâfi'i mengenai zakat biji-bijian, tetapi menerapkan teori Imam Syâfi'i tentang "al'adah" sebagaimana dalam kaidah ushûl fiqh al'adah muhakkamah.

Penyaluran Zakat oleh Amil Kepada Mustahik: Sebuah Model Integratif-Akomodatif

Amil zakat pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau memiliki data mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Data mengenai mustahik tersebut berisi mengenai seluruh asnaf yang layak menerima zakat, seperti fakir miskin, *fi sabilillah*, amil, dan *ghârim*. Data mengenai fakir miskin diperoleh dari masing-masing pengurus RT, sementara mengenai asnaf-asnaf lainnya diusulkan oleh kordinator amil. Semua penerima zakat yang terdapat pada amil ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para amil zakat. Data tersebut dikoreksi setiap setahun sekali, ketika akan memasuki bulan Ramadhan. Karena itu, biasanya ada perubahan data mustahik setiap tahunnya.⁴⁶ Perubahan mustahik tersebut menurut kordinator amil dikarenakan beberapa sebab, antara lain: meninggal dunia, pindah ke daerah lain, atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai mustahik.⁴⁷

Kriteria mustahik pada komunitas mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori fakir-miskin, *fi sabilillah*, ibnu sabil, dan amil. *Ghârim*, muallaf, dan *riqâb* tidak mendapat porsi dalam penyaluran zakat di komunitas masyarakat ini. Sehingga, tidak pernah menyalurkan zakat kepada tiga asnaf

tersebut.⁴⁸ Walaupun kriteria zakat menurut mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori fakir-miskin, *fi sabilillah*, ibnu sabil, dan amil, namun *fi sabilillah* menjadi prioritas dalam penyaluran zakat.

Fi sabilillah diprioritaskan karena merupakan asnaf yang paling giat mengumpulkan zakat. Di samping itu, masyarakat lebih mempercayai *fi sabilillah*, sehingga pada umumnya ketika *fi sabilillah* merangkap menjadi amil, ia paling banyak mengumpulkan zakat. Artinya, kecenderungan masyarakat berzakat adalah pada *fi sabilillah*, ketika mereka menjadi amil. Menurut penulis, kecenderungan ini terjadi karena dua alasan. Pertama, karena komunitas masyarakat Kampung Sanggau sangat menghargai *fi sabilillah*.⁴⁹ Kedua, karena kecenderungan umum komunitas masyarakat tersebut secara ekonomi termasuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Hasil pengumpulan zakat yang diperoleh oleh setiap amil pengumpul zakat langsung dilaporkan kepada kordinator amil. Khusus untuk zakat hasil perkebunan, seperti rambutan, cempeda, dan kelapa, setelah diterima oleh amil pengumpul zakat, langsung diserahkan kepada kordinator amil.⁵⁰

Semua zakat yang diperoleh oleh setiap petugas pengumpul zakat dikumpulkan menjadi satu dalam amil induk oleh kordinator. Zakat yang berbentuk buah-buahan atau barang tidak tahan lama langsung dibagikan kepada para mustahik zakat. Pembagian hasil perolehan zakat yang seperti ini dilakukan sesegera mungkin. Sebagai contoh, kalau zakat diperoleh pagi hari, sore harinya, atau keesokan harinya telah dibagikan kepada para mustahik.⁵¹

⁴⁸ Sutiah, wawancara dengan amil zakat pada tanggal 29 September 2009 M.

⁴⁹ Termasuk kategori *fi sabilillah* dalam masyarakat tersebut adalah guru ngaji, *lebai*, dan dukun beranak. Kelompok ini dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau memiliki posisi yang sangat fundamental, karena semua masyarakat memerlukannya. Oleh karena itu, guru ngaji, *lebai*, dan dukun beranak sangat dihargai dan dihormati jasanya oleh masyarakat.

⁵⁰ Didi, wawancara pada tanggal 7 Maret 2009 M.

⁵¹ Dollah, wawancara pada tanggal 27 September 2009 M.

⁴⁶ Sumber: catatan pribadi kordinator amil zakat mengenai hasil rapat amil tentang orang-orang yang berhak menerima zakat.

⁴⁷ Mukrim, wawancara dengan amil zakat pada tanggal 28 September 2009 M.

Pembagian tersebut menurut amil bertujuan agar komunitas masyarakat yang tidak mampu membeli buah-buahan dapat merasakan seperti yang dirasakan oleh tetangganya yang mampu. Masyarakat yang termasuk kriteria mustahik, tetapi memiliki kebun yang sama tidak diberi pembagian zakat yang sejenis dengan kebun yang ia miliki. Mustahik yang menjadi prioritas dalam pembagian zakat seperti ini adalah mustahik yang berdomisili di sekitar muzaki yang mengeluarkan zakat.⁵² Pemilihan mustahik, diprioritaskan dari tetangga yang paling dekat, kemudian tetangga yang lebih jauh, dan yang lebih jauh lagi, jika masih memungkinkan.⁵³

Zakat disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk aslinya. Sisa zakat yang tidak dibagikan kepada mustahik zakat, dijual ke pasar atau dilelang kepada pedagang.⁵⁴ Uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang hasil zakat tersebut dikumpulkan dan dalam jangka waktu tertentu dibagikan kepada para mustahik zakat.⁵⁵

Penyaluran zakat oleh amil zakat kepada para mustahik dilakukan dengan cara mengantarkan zakat ke rumah para mustahik. Amil zakat memiliki petugas khusus untuk mengantarkan zakat ke rumah para mustahik. Sehingga, mustahik tidak perlu mengambil ke sekretariat amil.⁵⁶

Petugas yang mengantarkan zakat ke rumah para mustahik bersifat tidak tetap. Petugas-petugas tersebut hanya diangkat untuk kepentingan sementara waktu. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugasnya, petugas tersebut mendapat bagian zakat dari jatah amil zakat. Posisi petugas tersebut, walaupun bersifat sementara sama dengan amil yang bersifat tetap.⁵⁷

Hasil penjualan sebagian dari hasil pengumpulan barang-barang zakat, digunakan untuk kepentingan pendidikan, pengurusan masjid, atau mushalla. Dalam bidang pendidikan, amil memilih anak-anak yang memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan sekolah, tetapi berasal dari keluarga yang tidak mampu. Untuk merealisasikan program tersebut, pihak amil melakukan survei dengan cara berkoordinasi dengan pengurus RT, dan tetangga sekitar tempat tinggal anak yang akan dibantu. Bila data-data hasil survei mendukung untuk mendapatkan bantuan, maka pihak amil memanggil anak dan orang tuanya.⁵⁸

Sampai tahun 2008 terdapat beberapa⁵⁹ anak yang dibantu secara berkesinambungan oleh amil, di antaranya adalah Barak. Barak dibiayai oleh amil untuk melanjutkan sekolah ke tingkat Tsanawiyah. Barak berasal dari keluarga yang tidak mampu, bahkan ayahnya sudah meninggal. Ketika di Madrasah Ibtidaiyah, Barak merupakan siswa yang rajin dan selalu mendapat rangking kelas. Namun, ibunya memutuskan untuk tidak melanjutkan Barak ke jenjang sekolah berikutnya, karena tidak mampu.⁶⁰

Pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh amil tidak bersifat insidental. Pembiayaan pendidikan dilakukan untuk jangka panjang dengan mempertimbangkan kemampuan amil. Amil berusaha membantu anak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolahnya sampai selesai.⁶¹ Fakta ini menggambarkan bahwasanya bantuan pendidikan yang diberikan oleh amil dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau tidak bersifat mendadak, atau hanya karena kelebihan dana. Namun, amil bertanggungjawab untuk membiayai anak yang telah diakadkan untuk dibantu sampai menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu.

⁵² Dollah, wawancara pada tanggal 27 September 2009 M.

⁵³ Halim, wawancara pada tanggal 25 Februari 2009 M.

⁵⁴ Yamin, wawancara pada tanggal 20 Maret 2009 M.

⁵⁵ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2009.

⁵⁶ Sumber: observasi partisipan dalam komunitas masyarakat Kampung Sanggau dari bulan Februari-September 2009.

⁵⁷ Mukrim, wawancara pada tanggal 2 April 2009 M.

⁵⁸ Mukrim, wawancara tanggal 29 September 2009 M.

⁵⁹ Pihak amil tidak dapat menyebutkan secara pasti angkanya, namun menurutnya tidak kurang dari 20 anak.

⁶⁰ Halimah, wawancara pada tanggal 5 Agustus 2009 M.

⁶¹ Halimah, wawancara pada tanggal 5 Agustus 2009 M.

Dalam bidang pengurusan masjid atau mushalla, amil mengangkat satu orang penjaga yang bertugas menjaga kebersihan tempat ibadah tersebut. Di samping itu, petugas yang diangkat tersebut diberi tugas untuk melaksanakan adzan setiap lima waktu. Bantuan yang diberikan oleh amil kepadanya bersifat tetap, walaupun hanya sekedaranya.⁶² Salah seorang petugas masjid mengatakan:

*"Saye harus bertanggungjawab dengan masjid ini dek, masyarakat telah mempercayakan kepada saye untuk menjaganya, membersihkannya, dan adzan. Karena itu, saye berdose jika tidak menjaga masjid ini, apalagi saye diberi imbalan sekedarnya setiap bulan."*⁶³

Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat disimpulkan amil pengumpul zakat pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau adalah para mustahik zakat yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Para mustahik tersebut berperan ganda, yakni sebagai amil dan sebagai mustahik dari asnafnya masing-masing. Keberadaan mereka membentuk *networking* (jaringan kerja), sehingga mempermudah para muzaki dalam menunaikan zakat. Bentuk penyaluran zakat oleh muzaki kepada amil pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau dilakukan dengan cara menyalurkan 1/10 barang hasil panen kepada amil zakat. Penyaluran hasil panen tersebut diukur sesuai kebiasaan masyarakat, seperti menggunakan *blaek*, *renteng*, dan *ikatan*. Model penyaluran zakat oleh amil kepada mustahik pada komunitas masyarakat Kampung Sanggau disalurkan para mustahik melalui petugas penyalur, dan para amil kepada mustahik secara konsumtif dalam bentuk barang aslinya. Di samping itu, disalurkan secara produktif kepada *fi sabilillah*.

Pustaka Acuan

Anshari, al-, Ibn Mandzûr, Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarrom *Lisân al-*

Arab, Jilid 19, Kairo: Muassasah al-Mishriyyah al-Ammah, t.t.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.

Depag RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007.

Hafiduddin, Didin, *Baznas: Kenaikan Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp. 217 Trilyun*, <http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2011/08/03/15711/baznas-kenaikan-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp-217-trilyun/> diakses 4 Agustus 2011.

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Jâzirî, al-, Abdurrahman, *Fiqh 'Alâ Mazâhib al-Arba'ah*, juz I, Mishr: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ, t.t.

Jauziyah, al-, Ibn Qayyim, *Zâd al-Ma'âd*, juz 23, Kuwait: Dâr el-Fikr, 1995.

Qaradhawi, Yûsuf, *Muskilah al-Faqîr*, Ttp.: Maktabah Wahbah, 1975.

Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1978.

Syaltût, Mahmûd, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syari'ah*, Kairo: Dâr al-Syurûq, 1968.

Tjetjep Rohendi Rohidi (pent.), *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Sata Analysis)*, Jakarta: UI Press, t.t.

_____, *Fiqh al-Zakah*, jilid 1&2, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1412/1991.

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat.

Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, Bayrût: Dâr el-Fikr, 1976.

⁶² Mukirm, wawancara pada tanggal 5 Maret 2009 M.

⁶³ Aki, wawancara pada tanggal 6 Maret 2009 M.